



PERJANJIAN KERJA SAMA

(Memorandum of Agreement)

antara

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

dengan

**FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

tentang

**KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 212/FISIP/UWKS/V/2026

NOMOR : B-713/Un.02/DA/PL.14.01/05/2026



Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (25-05-2026) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Drs.Sugeng Pujileksono, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya, 60225, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Prof. Dr. Nurdin Laugu, S.Ag.,S.S.,MA..** : Dekan Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dan untuk meningkatkan hubungan yang akan mempromosikan pertukaran secara akademik antara **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan dari diadakannya perjanjian ini adalah untuk menyediakan landasan, pedoman, dan perlindungan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dengan Ayat (1) Pasal 1 perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. publikasi ilmiah;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan;
- d. pelaksanaan Program Kampus Berdampak;
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat untuk:

- (1) memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) menyiapkan berbagai dokumen (surat keputusan, surat keterangan, sertifikat, dan/atau sejenisnya) yang relevan dengan kegiatan kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (3) menyiapkan laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerja sama antara **PARA PIHAK** setelah masa kegiatan kerja sama berakhir, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (4) berbagai hal lain yang bersifat teknis dan belum diatur dalam mekanisme pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antar Program Studi atau dalam bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimile atau e-mail kepada alamat-alamat di bawah ini.

a. PIHAK PERTAMA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Alamat : Jl. Dukuh Kupang XXV No.54, Dukuh Kupang, Kec. Dukuhpakis, Kota
SBY, Jawa Timur 60225
Telp. : (031) 5677577
Faks. : (031) 5677577
E-mail : fisip@uwks.ac.id
PIC : Dr. Mandra Nur Alia., S.Hub.Int., M.IP
NIDN : 0710098801
No. HP : 082141040444
Email : aliamandra@uwks.ac.id

b. PIHAK KEDUA

FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281
Telp. : (0274) 519734
Faks. : (0274) 519734
E-mail : adab@uin-suka.ac.id
PIC : Dr. Syamsul Arifin, M.Ag.
NIP : 196802122000031001
No. HP : +62 857-0209-8757
E-mail : syamsul.arifin@uin-suka.ac.id

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal 7 perjanjian ini, baik melalui kurir, jasa pos, faksimile atau e-mail dianggap diterima oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA




Dr. Drs. Sugeng Pujileksono, M.Si.

NIDN 0614126501

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

PIHAK KEDUA,
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Nurdin Laugu, S.Ag., S.S., M.A.

NIP. 197106012000031002

Dekan Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta